



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

PENGUMUMAN

Nomor : 25/KIP-Aceh/XII/2016

TENTANG

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH TAHUN 2017

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota/Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KIP Aceh akan melaksanakan kegiatan Debat Terbuka Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang disiarkan secara langsung di salah satu TV nasional pada tanggal 22 Desember 2016 serta 2 (dua) kali di TV lokal masing-masing pada tanggal 5 Januari 2017 dan tanggal 1 Februari 2017 (tentatif). Dalam Keputusan KPU nomor 123/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 antara lain disebutkan bahwa masyarakat mempunyai hak mengajukan usulan nama panelis dan usulan pertanyaan. Dengan ini KIP Aceh memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk mengajukan usulan nama panelis dan usulan pertanyaan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Usulan nama panelis yang diusulkan harus memenuhi syarat:
 - a. Memiliki latar belakang dari kalangan profesional, akademik dan/atau tokoh masyarakat;
 - b. Memiliki integritas, jujur, dan simpatik;
 - c. Netral atau tidak memihak kepada salah satu calon, yang nantinya akan dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - d. Memiliki kemampuan tampil dan berbicara di depan publik.
2. Usulan pertanyaan, dengan tema yang diusulkan mencerminkan upaya sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. Memajukan daerah;
 - c. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. Menyelesaikan persoalan daerah;
 - e. Menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional;
 - f. Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
3. Dalam mengajukan usulan nama panelis, masyarakat wajib mencantumkan identitas yang jelas dan disertai foto kopi KTP.
4. Usulan nama panelis dapat diajukan melalui surat yang dikirim/diantar langsung ke Kantor KIP Aceh atau melalui email kip.provinsiaceh@gmail.com, paling lambat tanggal 12 Desember 2016.
5. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat KIP Aceh, Jl. T. Nyak Arief, Komplek Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, Telp. 0651-7552274, setiap hari kerja atau Saudara Riski Afrial Nomor Hp.082166348469/Saudari Cut Lisma Nomor Hp.081263300639.

Demikian kami umumkan dan terima kasih.

Banda Aceh, 3 Desember 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

dto

RIDWAN HADI